



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-90 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang digunakan penerima sesuai dengan peruntukannya dan mancapai sasaran yang dituju serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, maka dipandang perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Sekretariat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah.../4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati.../5

25. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.../6

- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- Melakukan kunjungan ke Lokasi penerima hibah dan bantuan sosial sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - Melakukan analisis penilaian terhadap pelaksanaan fisik maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial dan memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan fisik maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyusun Laporan evaluasi yang komprehensif berdasarkan hasil monitoring dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan program dimasa depan; dan
 - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

- Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
- Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
- Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
- Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIR. 19730817 200605 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
 NOMOR : 100.3.3.2-90 TAHUN 2025
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 MONITORING DAN
 EVALUASI PENERIMA
 HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL PADA
 SEKRETARIAT DAERAH
 YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN INTAN JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ASIR MIRIP, S.Pd. M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196906061996101002	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pengarah
2	I NENGAH KARIASA, SE Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196712311989031162	Asisten Bidang Pemerintahan SETDA Kabupaten Intan Jaya	Penasehat
3	HETIANUS BILAMBANI, S.IP Penata (III/c) NIP. 198705162011041001	Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Intan Jaya	Ketua
4	NAFTALI MAISENI, S.IP Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 199205012020121007	Kepala Sub Bagian Perlindungan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesra SETDA Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua
5	YONAS MOTE, S.Sos Penata Tk.I (III/d) NIP. 197703092010041001	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Bina Mental pada Bagian Kesra SETDA Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris

6	OKTOVIANUS PIGOME, A.Md Pengatur (II/c) NIP. 197610222010041001	Kepala Sub Bagian Bina Pemuda, Olahraga, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesra SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7	YULI WAHYU SETYOWATI, Amd.Th Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 198007262011042001	Staf pada bagian Kesra SETDA Kab. Intan Jaya	Anggota
8	MUSA NABELAU, S.Ip Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 199110252020121003	Staf pada bagian Kesra SETDA Kab. Intan Jaya	Anggota
9	TITUS SANI, S.A.P Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 199010102020121007	Staf pada bagian Kesra SETDA Kab. Intan Jaya	Anggota
10	PIUS BELAU, S.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 198801052021101001	Staf pada bagian Kesra SETDA Kab. Intan Jaya	Anggota
11	AYUB SONDEGAU, S.IP Penata Muda (III/a) NIP. 19930908 202110 1 001	Staf pada bagian Kesra SETDA Kab. Intan Jaya	Anggota
12	YESAYAS METEKOHY	Staf pada bagian Kesra SETDA Kab. Intan Jaya	Anggota
13	RAIMON RAIKI	Staf pada bagian Kesra SETDA Kab. Intan Jaya	Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001